



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1670 TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH
PASAR JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Jaya perlu menetapkan anggota Badan Pengawas;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1391 Tahun 2013 telah ditetapkan mengenai Pemberhentian Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas serta Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Perusahaan Daerah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Jaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta meningkatkan kinerja badan pengawas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Peraturan Pasar Jaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014;

f

8. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2014;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1391 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas serta Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Jaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA.**
- KESATU** : Mengangkat Sdr. Hj. Hizbiyah Rochim, M.A., sebagai anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Jaya.
- KEDUA** : Masa jabatan anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun.
- KETIGA** : Kepada anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan gaji dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Perusahaan Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2014

Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Direksi PD Pasar Jaya
9. Ketua Badan Pengawas PD Pasar Jaya
10. Yang bersangkutan